



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BALI
TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2009;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaam Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Rencana Stratejik (Renstra) Perintahan Provinsi Bali Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BALI TAHUN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali
2. Gubernur adalah Gubernur Bali
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah pada pemerintah provinsi selaku pengguna anggaran/barang.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2009 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

BAB II

RENCANA PEMERINRAH PROVINSI

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2009 merupakan penjabaran dari Rencana Strategik dan dokomen perencanaan program Yyang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari pelaksanaan forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbanga0 Provinsi Bali.
- (2) Susunan dan Sistematika RKPD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud Pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Susunan dan Sistematika RKPD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) menjadi pedoman bagi sseluruh SKPD dalam menyusun RKA-SKPD unit dan merupakan bahan dalam penyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belajar Daerah (RAPBD) Tahun 2009.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Membahas RKPD Tahun 2009 untuk menetapkan kebijakan umum prioritas anggaran.
- (2) SKPD melaksanakan RKPD Tahun 2009 sesuai dengan kebijakan umum prioritas anggaran.

Pasal 4

- (1) Semua SKPD membuat laporan kinerja secara berkala atas pelaksanaan RKA-SKPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
 - b. Badan Pengwas Provinsi Bali;
 - c. Biro Keuangan Setda Provinsi Bali; dan
 - d. Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan Tahun 2009.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 13 Juni 2008
GUBERNUR BALI

Ttd

DEWA BHARATA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 13 Juni 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

Ttd

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 26